



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muhammad Ibrohim Bin Muin**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Besuk Kidul Dsn. Gedangan Kec. Besuk Kab. Probolinggo
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Zainal Abidin Bin Zainul**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sindet Anyar Dsn. Krajan Kec. Besuk Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2020 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD IBROHIM bin MUIN**, Terdakwa II **ZAINAL ABIDIN bin ZAINUL** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 jo 53 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol : N-4785-PX, warna Hitam, Tahun 2018, berikut STNK dan Kunci Kontak.

DIKEMBALIKAN KEPADA FERIKHA HARDIANSYAH

- 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha SE 88, No. Pol : P-2801-QR, warna putih perak, tahun 2017, berikut STNK dan Kunci Kontak.

DIKEMBALIKAN KEPADA ZAINAL ABIDIN bin ZAINUL

- 1(satu) Buah Kunci Leter T

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan tunggal** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD IBROHIM bin MUIN** bersama Terdakwa II **ZAINAL ABIDIN bin ZAINUL**, Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Depan Salon BRAMO Desa Bago Kec. Besuk Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa sehabis minum minuman keras di tengah sawah di Ds. Sindet Anyar, selanjutnya Para Terdakwa berkeliling naik sepeda motor untuk mencari sasaran, sesampainya di Depan Salon BRAMO Desa Bago Kec. Besuk Kab. Probolinggo Terdakwa I turun sedangkan Terdakwa II menunggu di sebelah barat tempat kejadian, setelah itu Terdakwa I menggunakan Kunci T untuk merusak kunci kontak Sepeda motor Honda Revo, akan tetapi tidak bisa, selanjutnya Terdakwa I menuju ke HONDA VARIO No. Pol : N4785-PX, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka : MH1JFV117JK822852, Nosin : JFV1E1828101, An. MUHAMMAD RIZKI dan Kunci Kontaknya sudah berhasil dirusak oleh Terdakwa I dengan menggunakan Kunci T, akan tetapi tiba-tiba Pemilik Saksi FERIKA HARDIANSYAH keluar dari Salon tersebut, dan Terdakwa I langsung melarikan diri kearah barat, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II melarikan diri naik sepeda motor menuju Daerah Satriyan Kecamatan



Maron, kemudian Para Terdakwa menuju ke tempat biasa Nongkrong di warung Depan Ponpes BAHRUL ULUM, selanjutnya datang Petugas Polsek Besuk datang untuk menangkap Para Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi FERIKA HARDIANSYAH mengalami kerusakan pada lubang kunci motor Honda VARIO dan hampir kehilangan motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 jo 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Ferika Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB di depan Salon BRAMO di Desa Bago, Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor merk HONDA VARIO No. Pol : N4785-PX, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka : MH1JFV117JK822852, Nosin : JFV1E1828101, An. MUHAMMAD RIZKI, Dsn. Krajan Rt 01 Rw01, Ds. Tanjung sari Kec. Krejengan Kab. Probolinggo yang merupakan milik saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa I, akan tetapi saksi korban kenal dengan teman Terdakwa II, yaitu saudara Sei (Zainul), Alamat Desa Sindet Anyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang potong rambut di salon BRAMO, dan sepeda motor milik saksi diparkir di depan salon tersebut, setelah saksi korban masuk ke dalam salon, sekitar lima menit kemudian, Terdakwa I (Muhammad Ibrohim bin Muin) duduk diatas sepeda motor miliknya, dan merusak kunci kontaknya dan mau mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi korban segera keluar dari salon dan Terdakwa I langsung melarikan diri ke arah barat, sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat kejadian Perkara, disana sudah ada Terdakwa II yang bernama Sei (Zainal Abidin bin Zainul), dan keduanya melarikan diri kearah barat;
- Bahwa pada saat diparkir di depan salon BRAMO,sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir, tetapi setelah kejadian percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut, kondisi sepeda motor saksi korban mengalami kerusakan pada kunci kontaknya;

- Bahwa pelaku yang hendak mencuri sepeda motor saksi tersebut berjumlah 2 (dua) orang, Terdakwa I merusak kunci kontak dan mau mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II menunggu pelaku pertama di sebelah barat (bersiap-siap melarikan diri), saksi korban tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mau mengambil sepeda motor karena kontak sepeda motor tersebut ada pada saksi korban, kemungkinan pelaku merusak dan mau mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T;

- Bahwa saksi korban berusaha mengejar akan tetapi tidak berhasil dan setelah mengetahui sepeda motor miliknya tersebut mau diambil oleh Para Terdakwa, selanjutnya saksi korban segera melapor ke Polsek Besuk perihal kejadian tersebut;

- Bahwa harga sepeda motor yang mau diambil oleh pelaku tersebut yaitu sebesar Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta rupiah) dan tidak ada ciri-ciri khusus pada sepeda motor yang mau diambil oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Sadid Fikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB di depan Salon BRAMO di Desa Bago, Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor merk HONDA VARIO No. Pol : N4785-PX, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka : MH1JFV117JK822852, Nosin : JFV1E1828101, An. MUHAMMAD RIZKI, Dsn. Krajan Rt 01 Rw01, Ds. Tanjung sari Kec. Krejengan Kab. Probolinggo yang merupakan milik saksi korban sendiri;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang potong rambut di salon BRAMO Bersama saksi korban yakni Sdr. Ferika Hardiansyah, dan sepeda motor milik saksi korban diparkir di depan salon tersebut, setelah saksi korban masuk ke dalam salon, sekitar lima menit kemudian, Terdakwa I (Muhammad Ibrohim bin Muin) duduk diatas sepeda motor miliknya, dan merusak kunci kontaknya dan mau mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi korban segera keluar dari salon dan Terdakwa I

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melarikan diri ke arah barat, sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat kejadian Perkara, disana sudah ada Terdakwa II yang bernama Sei (Zainal Abidin bin Zainul), dan keduanya melarikan diri ke arah barat;

- Bahwa setelah kejadian percobaan pencurian tersebut, kondisi sepeda motor saksi korban mengalami kerusakan pada kunci kontaknya;

- Bahwa pelaku yang hendak mencuri sepeda motor saksi tersebut berjumlah 2 (dua) orang, Terdakwa I merusak kunci kontak dan mau mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II menunggu pelaku pertama di sebelah barat (bersiap-siap melarikan diri), saksi korban tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mau mengambil sepeda motor karena kontak sepeda motor tersebut ada pada saksi korban, kemungkinan pelaku merusak dan mau mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T;

- Bahwa saksi korban berusaha mengejar akan tetapi tidak berhasil dan setelah mengetahui sepeda motor miliknya tersebut mau diambil oleh Para Terdakwa, selanjutnya saksi korban segera melapor ke Polsek Besuk perihal kejadian tersebut;

- Bahwa menurut saksi korban, harga sepeda motor yang mau diambil oleh pelaku tersebut yaitu sebesar Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta rupiah) dan tidak ada ciri-ciri khusus pada sepeda motor yang mau diambil oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Arief Sudaryadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Percobaan Pencurian sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX, Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB di depan Salon BRAMO di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dan rumah saksi disebelah timur salon potong rambut tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan siapa yang menjadi korban Percobaan pencurian sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX tersebut yang saksi ketahui sepeda motor tersebut milik anak Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik orang Jambangan tersebut, yang saksi ketahui pelakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-cirinya adalah : pelaku pertama bertubuh kecil tinggi sekitar 155 cm, umur sekitar 20 Tahunan, kulit sawo matang, sedangkan Pelaku Kedua bertubuh agak gemuk, tinggi sekitar 165 cm, kulit putih, umur sekitar 35 Tahunan;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pelaku Pertama turun di Depan Salon BRAMO dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, kemudian Pelaku Kedua menunggu di pinggir jalan di sebelah barat dari Tempat Kejadian sekitar 30 (Tiga Puluh meter), setelah selang sekitar 5 (lima) menit, pemilik sepeda motor keluar dari dalam Salon tersebut, karena mengetahui bahwa sepeda motornya mau diambil oleh pelaku dan kunci kontaknya dirusak, lalu Pemilik sepeda motor mengejar, dan Pelaku melarikan diri menuju temannya yang sudah menunggu dan bersiap-siap melarikan diri kearah barat;

- Bahwa saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX, dan saya lihat Rumah Kuncinya (lubang kunci) sudah rusak, setelah mengetahui atas terjadinya kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk-duduk di teras milik P. DARSONO (bukan saksi), sedangkan jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 (Dua puluh meter), tepatnya di sebelah utara dari tempat kejadian perkara dan menurut keterangan pemiliknya, sepeda motor tersebut sudah dalam kondisi dikunci setir;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang, Pelaku pertama turun di Depan Salon BRAMO, mau mengambil sepeda motor, sedangkan Pelaku kedua menunggu pelaku Pertama di sebelah barat (bersiap-siap melarikan diri) dan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mau mengambil sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX tersebut, kemungkinan pelaku merusak dan mau mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T;

- Bahwa Saksi-Saksi yang mengetahui atas terjadinya Percobaan Pencurian VARIO No. Pol : N-4785-PX adalah 1. BURAMO, Laki-laki, Umur 50 tahun, Pemilik Potong Rambut (Salon), Alamat Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan AGUS SUGIONO, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Guru, Alamat Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX tersebut adalah sepeda motor yang mau diambil oleh pelaku tersebut (Penyidik menunjukkan Barang Bukti);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Agus Sugiono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Percobaan Pencurian sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX, Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB di depan Salon BRAMO di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dan rumah saksi disebelah utara salon potong rambut tersebut Jarak sekitar 30 (Tiga puluh meter) dari TKP;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat pelaku mau mengambil sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX tersebut Yaitu saksi mendengar ada ramai-ramai, lalu saksi keluar rumah, kemudian melihat pemilik sepeda motor keluar dari dalam Salon tersebut, dan mengejar pelaku yang melarikan diri kearah barat;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui atas terjadinya Percobaan Pencurian sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX tersebut, saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat sepeda motor Honda VARIO No. Pol : N-4785-PX, Rumah Kuncinya sudah rusak, dan menurut keterangan pemiliknya, Sepeda Motor tersebut sudah dikunci setir.

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu sedang duduk-duduk di rumahnya, akan tetapi sebelumnya saksi melihat Pelaku turun dari sepeda motor (berboncengan) di depan Salon BRAMO tersebut, sedangkan temannya saksi tidak memperhatikan, dan jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 30 (Tiga puluh meter), tepatnya di sebelah Utara dari Tempat Kejadian Perkara;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mau mengambil sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX tersebut, kemungkinan pelaku menggunakan kunci T, karena rumah kuncinya (lubang kunci) rusak, akan tetapi saksi mengetahui pelakunya berjumlah 2 (dua) orang, Pelaku pertama turun di Depan Salon BRAMO,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau mengambil sepeda motor, sedangkan Pelaku kedua menunggu temannya dan ada di sebelah barat;

- Bahwa saksi-Saksi yang mengetahui atas terjadinya Percobaan Pencurian VARIO No. Pol : N-4785-PX adalah 1. BURAMO, Laki-laki, Umur 50 tahun, Pemilik Potong Rambut (Salon), Alamat Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan ARIEF SUDARYADI, Laki-laki, Umur 64 Tahun, Pensiunan Guru / PNS, Alamat Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Asmono al Bram al Buramo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya Percobaan Pencurian sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX milik FERIKHA HARDIANSYAH, Alamat Desa Jambangan Kec. Besuk Kab. Probolinggo yang merupakan langganan potong rambut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya Percobaan Pencurian sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX milik FERIKHA HARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB di depan Salon BRAMO milik Saksi masuk di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pelaku mau mengambil sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX tersebut, namun Saksi mengetahui pada saat Pemilik sepeda motor keluar dari dalam salon miliknya, dan mengejar pelaku yang melarikan diri kearah barat , pada saat itu pemilik sepeda motor menunggu antrian untuk potong rambut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui terjadinya Percobaan Pencurian sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX, Saksi langsung menuju depan salon miliknya, dimana sepeda motor tersebut diparkir dan saksi melihat sepeda motor Honda VARIO No. Pol : N-4785-PX, Rumah Kuncinya sudah rusak;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu sedang memotong rambut, sedangkan pemilik sepeda motor menunggu antrian, selang 5 (lima) menit, tiba-tiba saudara FERIKHA (pemilik sepeda motor) dan temannya saudara SADID, berlari keluar dari salon karena memergoki



pelaku yang mau mengambil sepeda motor HONDA VARIO No. Pol : N-4785-PX tersebut dan menurut keterangan Pemilik Sepeda motor sudah dikunci setir;

- Bahwa Saksi-Saksi yang mengetahui atas terjadinya Percobaan Pencurian VARIO No. Pol : N-4785-PX adalah AGUS SUGIONO, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Guru, Alamat Ds. Bago Kec. Besuk Kab. Probolinggo dan ARIEF SUDARYADI, Laki-laki, Umur 64 Tahun, Pensiunan Guru / PNS, Alamat Ds. Bago Kec. Besuk Kab. Probolinggo;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang, Pelaku pertama turun di Depan Salon BRAMO milik saksi, mau mengambil sepeda motor, sedangkan Pelaku kedua menunggu temannya dan ada di sebelah barat Namun Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mau mengambil sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX tersebut;

- Bahwa Saksi melihat pelaku di sekitar tempat kejadian Perkara, yaitu Saudara ROHIM yang sering potong rambut kepada saksi, namun untuk Pelaku yang lain saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX tersebut adalah sepeda motor yang mau diambil oleh pelaku tersebut (Penyidik menunjukkan Barang Bukti);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Ferry Sutaryono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Pelaku Percobaan Pencurian berupa sepeda motor Yaitu sepeda motor merk HONDA VARIO No. Pol : N4785-PX, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka : MH1JFV117JK822852, Nosin : JFV1E1828101, An. MUHAMMAD RIZKI, Dsn. Krajan Rt 01 Rw 01, Desa Tanjung Sari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, milik saudara FERIKA HARDIANSYAH;

- Bahwa Pelaku Percobaan Pencurian berupa sepeda motor Honda VARIO No. Pol : N-4785-PX yang dilakukan penangkapan tersebut adalah MUHAMMAD IBROHIM bin MUIN, Laki-laki, 19 Juli 1997, Swasta, Alamat Desa Besuk Kidul Dusun Gedangan Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo dan kejadian Percobaan Pencurian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB di depan Salon BROMO di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Percobaan Pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang diparkir dan ditinggal oleh pemiliknya dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor, yang berhasil disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Percobaan Pencurian sepeda motor HONDA VARIO No. Pol : N-4785-PX, dilakukan bersama-sama dengan saudara ZAINAL ABIDIN bin ZAINUL, Tempat Tgl. Lahir Probolinggo, 13 Oktober 1983, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, kebangsaan Indonesia / Madura, Pendidikan terakhir MTS, agama Islam, Alamat Desa Sindet Anyar Dsn. Krajan Kec. Besuk Kab. Probolinggo dan Menurut keterangan MUHAMMAD IBROHIM ia mendapatkan Kunci Leter T dari saudara SINIL, laki-laki, Umur + 40 Tahun, Alamat Desa Sindet Anyar Kec. Besuk Kab. Probolinggo (DPO);

- Bahwa kondisi sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX tersebut, setelah korban mengetahui bahwa sepeda motornya sudah dikunci Leter T oleh Pelaku, kunci kontak sepeda motor mengalami rusak dan Saksi membenarkan barang bukti yang berhasil diamankan Petugas Polsek Besuk (Penyidik menunjukkan Barang Bukti) berupa 1(satu) unit sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. Herry Kestanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Pelaku Percobaan Pencurian berupa sepeda motor Yaitu sepeda motor merk HONDA VARIO No. Pol : N4785-PX, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka : MH1JFV117JK822852, Nosin : JFV1E1828101, An. MUHAMMAD RIZKI, Dsn. Krajan Rt 01 Rw 01, Desa Tanjung Sari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, milik saudara FERIKA HARDIANSYAH;

- Bahwa Pelaku Percobaan Pencurian berupa sepeda motor Honda VARIO No. Pol : N-4785-PX yang dilakukan penangkapan tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah MUHAMMAD IBROHIM bin MUIN ,Laki-laki, 19 Juli 1997, Swasta, Alamat Desa Besuk Kidul Dusun Gedangan Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo dan kejadian Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB di depan Salon BROMO di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Percobaan Pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang diparkir dan ditinggal oleh pemiliknya dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor, yang berhasil disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Percobaan Pencurian sepeda motor HONDA VARIO No. Pol : N-4785-PX, dilakukan bersama-sama dengan saudara ZAINAL ABIDIN bin ZAINUL, Tempat Tgl. Lahir Probolinggo, 13 Oktober 1983, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, kebangsaan Indonesia / Madura, Pendidikan terakhir MTS, agama Islam, Alamat Desa Sindet Anyar Dsn. Krajan Kec. Besuk Kab. Probolinggo dan Menurut keterangan MUHAMMAD IBROHIM ia mendapatkan Kunci Leter T dari saudara SINIL, laki-laki, Umur + 40 Tahun, Alamat Desa Sindet Anyar Kec. Besuk Kab. Probolinggo (DPO);

- Bahwa kondisi sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX tersebut, setelah korban mengetahui bahwa sepeda motornya sudah dikunci Leter T oleh Pelaku, kunci kontak sepeda motor mengalami rusak dan Saksi membenarkan barang bukti yang berhasil diamankan Petugas Polsek Besuk (Penyidik menunjukkan Barang Bukti) berupa 1(satu) unit sepeda motor VARIO No. Pol : N-4785-PX;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Muhammad Ibrohim bin Muin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Perkara Pencurian sepeda motor Sepeda motor Honda Vario No. Pol N-4785-PX Di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian Sepeda motor Honda Vario No. Pol N-4785-PX pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 14.00 WIB, di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo bersama saudara Zainal Abidin, Laki-laki, Alamat Desa Sindet Anyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan dilakukan dengan cara menggunakan Kunci T, untuk merusak Kunci Kontak, agar sepeda motor dapat dihidupkan.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa minum bersama saudara Zainal Abidin di tengah sawah di Desa Sindet Anyar, selanjutnya Terdakwa berkeliling naik sepeda motor untuk mencari sasaran, sesampainya di Depan Salon BRAMO, di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, Terdakwa turun sedangkan saudara Zainal Abidin menunggu di sebelah barat tempat kejadian, setelah itu Terdakwa menggunakan Kunci T untuk merusak kunci kontak Sepeda motor Honda Revo, akan tetapi tidak bisa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Honda Vario No. Pol N-4785-PX, dan Kunci Kontaknya sudah berhasil dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan Kunci T, akan tetapi tiba-tiba Pemilik keluar dari Salon tersebut (Terdakwa kepergok oleh Pemilik sepeda motor), dan Terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Zainal Abidin melarikan diri naik sepeda motor menuju Daerah Satriyan Kecamatan Maron, kemudian Terdakwa bersama saudara Zainal Abidin, menuju ke tempat biasa Nongkrong di warung Depan Ponpes BAHROL ULUM, selanjutnya datang Petugas Polsek Besuk datang untuk menangkap Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan Percobaan Pencurian Sepeda motor Honda Vario No. Pol N-4785-PX tersebut adalah hasil penjualan / uang tersebut mau saudara pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk bayar hutang dan belanja adik dan nenek Terdakwa, akan tetapi sebelum berhasil Terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa selain melakukan Pencurian di Desa Bago Kecamatan Besuk kabupaten Probolinggo, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Pencurian 1(satu) unit Sepeda motor SUZUKI NEXT warna Putih, di Desa Kandang Jati Kulon Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sekitar 4(empat) hari yang lalu di pinggir jalan (Disidik oleh Polsek Kraksaan), kemudian melakukan Pencurian 1(satu) unit Sepeda motor Honda BEAT warna Putih sekitar 20 (Dua puluh) hari yang lalu, di TPI Paiton masuk di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo di depan rumah orang, sepeda motor milik nelayan yang diparkir di depan rumah (Disidik oleh Polsek Paiton);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa mendapatkan Kunci T yang dipergunakan untuk melakukan Percobaan Pencurian Honda Vario No. Pol N-4785-PX tersebut didapatkan dari saudara SINIL, Laki-laki, Umur 40 tahun, Alamat Desa Sindet Anyar Kec. Besuk Kab. Probolinggo(DPO), dan Terdakwa tidak mengetahui darimanakah saudara SINIL mendapatkan Kunci T yang dipergunakan untuk melakukan Percobaan Pencurian Honda Vario No. Pol N-4785-PX tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam Perkara Percobaan Pencurian Honda Vario No. Pol N-4785-PX yang dilakukannya, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Zainal Abidin bin Zainul** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Perkara Pencurian sepeda motor Sepeda motor Honda Vario No. Pol N-4785-PX Di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian Sepeda motor Honda Vario No. Pol N-4785-PX pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, sekira jam 14.00 WIB, di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo bersama saudara Muhammad Ibrohim dan dilakukan dengan cara menggunakan Kunci T, untuk merusak Kunci Kontak, agar sepeda motor dapat dihidupkan.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa minum bersama saudara Muhammad Ibrohim di tengah sawah di Desa Sindet Anyar, selanjutnya Terdakwa berkeliling naik sepeda motor untuk mencari sasaran, sesampainya di Depan Salon BRAMO, di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, Muhammad Ibrohim turun sedangkan Terdakwa menunggu di sebelah barat tempat kejadian, setelah itu Muhammad Ibrohim menggunakan Kunci T untuk merusak kunci kontak Sepeda motor Honda Revo, akan tetapi tidak bisa, selanjutnya Muhammad Ibrohim menuju ke Honda Vario No. Pol N-4785-PX, dan Kunci Kontaknya sudah berhasil dirusak oleh Muhammad Ibrohim dengan menggunakan Kunci T, akan tetapi tiba-tiba Pemilik keluar dari Salon tersebut dan kepergok oleh Pemilik sepeda motor lalu Muhammad Ibrohim langsung melarikan diri kearah barat, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Muhammad Ibrohim melarikan diri naik sepeda motor menuju Daerah Satriyan Kecamatan Maron, kemudian Terdakwa bersama saudara Muhammad Ibrohim, menuju

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat biasa Nongkrong di warung Depan Ponpes BAHRUL ULUM, selanjutnya datang Petugas Polsek Besuk datang untuk menangkap Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan Percobaan Pencurian Sepeda motor Honda Vario No. Pol N-4785-PX tersebut adalah hasil penjualan / uang uang tersebut mau saudara pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Muhammad Ibrohim mendapatkan Kunci T yang dipergunakan untuk melakukan Percobaan Pencurian Honda Vario No. Pol N-4785-PX tersebut didapatkan dari saudara SINIL, Laki-laki, Umur 40 tahun, Alamat Desa Sindet Anyar Kec. Besuk Kab. Probolinggo (DPO), dan Terdakwa tidak mengetahui darimanakah saudara SINIL mendapatkan Kunci T yang dipergunakan untuk melakukan Percobaan Pencurian Honda Vario No. Pol N-4785-PX tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam Perkara Percobaan Pencurian Honda Vario No. Pol N-4785-PX yang dilakukannya, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol : N-4785-PX, warna Hitam, Tahun 2018, berikut STNK dan Kunci Kontak;
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha SE 88, No. Pol : P-2801-QR, warna putih perak, tahun 2017, berikut STNK dan Kunci Kontak;
3. 1 (satu) Buah Kunci Leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB di depan Salon BRAMO di Desa Bago, Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor merk HONDA VARIO No. Pol : N4785-PX, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka : MH1JFV117JK822852, Nosin : JFV1E1828101, An. Muhammad Rizki, Dsn. Krajan Rt 01 Rw01, Ds. Tanjung sari Kec. Krejengan Kab. Probolinggo yang merupakan milik saksi korban Ferika Hardiansyah;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa minum bersama di tengah sawah di Desa Sindet Anyar, selanjutnya Para Terdakwa berkeliling naik sepeda

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk mencari sasaran, sesampainya di Depan Salon BRAMO, di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, Terdakwa I turun sedangkan saudara Terdakwa II menunggu di sebelah barat tempat kejadian, setelah itu Terdakwa I menggunakan Kunci T untuk merusak kunci kontak Sepeda motor Honda Revo, akan tetapi tidak bisa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Honda Vario No. Pol N-4785-PX;

- Bahwa beberapa saat sebelum kejadian tersebut, saksi korban Ferika Hardiansyah hendak potong rambut di salon BRAMO, dan sepeda motor milik saksi korban diparkir di depan salon tersebut, setelah saksi korban masuk ke dalam salon, sekitar lima menit kemudian, Terdakwa I duduk diatas sepeda motor miliknya, dan merusak kunci kontaknya dan hendak mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi korban melihat hal tersebut dan segera keluar dari salon. Kemudian, Terdakwa I langsung melarikan diri ke arah barat, sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat kejadian Perkara, disana sudah ada Terdakwa II dan keduanya melarikan diri kearah barat. Saksi korban berusaha mengejar akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat diparkir di depan salon BRAMO, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir, tetapi setelah kejadian percobaan pencurian tersebut, kondisi sepeda motor saksi korban mengalami kerusakan pada kunci kontaknya;
- Bahwa harga sepeda motor yang mau diambil oleh pelaku tersebut yaitu sebesar Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan laporan, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario No. Pol N-4785-PX tersebut adalah hasil penjualan / uang uang tersebut mau dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, akan tetapi sebelum berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-5 jo 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terbukti dan terpenuhi



Ad.2. Mencoba Mengambil Sesuatu Barang yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencoba mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah mencoba memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan ataupun untuk dinikmati pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai bagaimana tindakan percobaan melakukan tindak pidana tersebut dapat dihukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah adanya niat melakukan kejahatan, ada tindakan permulaan atau sudah memulai kejahatan, dan perbuatan kejahatan tidak sampai selesai dilakukan bukan karena kehendak si pelaku kejahatan, melainkan sebab-sebab lain;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 siang hari, Para Terdakwa minum bersama di tengah sawah di Desa Sindet Anyar, selanjutnya Para Terdakwa berkeliling naik sepeda motor untuk mencari sepeda motor yang dapat dicuri. Pada sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa sampai di depan Salon BRAMO, di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Terdakwa I turun sedangkan Terdakwa II menunggu di sebelah barat salon Bramo tersebut yang kira-kira berjarak 50 (lima puluh) meter, setelah itu Terdakwa I menggunakan Kunci T untuk merusak kunci kontak Sepeda motor Honda Revo, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya Terdakwa I menuju ke sepeda motor Honda Vario No. Pol N-4785-PX, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka : MH1JFV117JK822852, Nosin : JFV1E1828101, An. Muhammad Rizki, yang sedang dalam kondisi kunci setir, yang merupakan milik saksi korban Ferika Hardiansyah. Namun, saksi korban Ferika Hardiansyah yang hendak potong rambut di salon Bramo tersebut melihat Terdakwa I duduk diatas sepeda motor miliknya, berusaha merusak kunci kontaknya dan hendak mengambil sepeda motor miliknya. Saksi korban segera keluar dari salon untuk menangkap Terdakwa I, namun Terdakwa I langsung melarikan diri ke arah barat, kearah Terdakwa II yang sudah menunggu dengan sepeda motornya. Lalu Para Terdakwa melarikan diri kearah barat. Setelah kejadian tersebut kondisi sepeda



motor saksi korban mengalami kerusakan pada lubang kunci kontaknya akibat dipaksa menggunakan kunci T oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa adanya niat Para Terdakwa terbukti pada saat Para Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor serta membawa kunci T untuk membuka paksa sepeda motor yang hendak dicuri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa adanya tindakan permulaan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa yang membagi peran, yakni Terdakwa I mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu sambil berjaga-jagadan Terdakwa I juga sudah merusak lubang kunci sepeda motor saksi korban menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban karena kepergok atau tertangkap tangan oleh saksi korban sehingga Para Terdakwa segera melarikan diri. Terhadap fakta tersebut diketahui bahwa Tindakan kejahatan yang hendak dilakukan Para Terdakwa tidak selesai bukan karena kehendak Para Terdakwa, namun karena ketahuan oleh pemilik sepeda motor. Dengan demikian, sub-unsur “mencoba” atau “percobaan” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, diketahui bahwa Terdakwa telah mencoba mengambil barang yang merupakan milik orang lain. Dengan demikian, maka unsur *mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu niat untuk memiliki atau menguasai suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa berusaha untuk mencuri sepeda motor Honda Vario No. Pol N-4785-PX, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka : MH1JFV117JK822852, Nosin : JFV1E1828101, An. Muhammad Rizki yang merupakan milik saksi korban Ferika Hardiansyah dengan tujuan untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berusaha mengambil barang milik saksi korban untuk dimiliki atau dikuasai atau dinikmati hasilnya secara melawan hukum, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa yakni Terdakwa I Muhammad Ibrohim bin Muin dan Terdakwa II Zainal Abidin bin Zainul membagi peran untuk mengambil sepeda motor. Terdakwa I berperan dalam mengambil sepeda motor dan Terdakwa II menunggu sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan kejahatan dilakukan oleh dua orang, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur kelima ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa ketika Terdakwa I akan mengambil sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa I menggunakan kunci T dan memaksa memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor sehingga, lubang kunci tersebut rusak;

Menimbang, bahwa barang bukti kunci T yang diajukan di persidangan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa menggunakan anak kunci palsu atau bukan kunci sebenarnya dan merusak lubang kunci untuk mengambil sepeda motor saksi korban, maka unsur merusak dan menggunakan anak kunci palsu telah terbukti, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 jo 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai



orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol : N-4785-PX, warna Hitam, Tahun 2018, berikut STNK dan Kunci Kontak yang telah disita dari saksi korban Ferika Hardiansyah, maka dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha SE 88, No. Pol : P-2801-QR, warna putih perak, tahun 2017, berikut STNK dan Kunci Kontak yang telah disita dari Terdakwa II Zainal Abidin bin Zainul, maka dikembalikan kepada Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Leter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis). Namun, agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Ibrohim bin Muin dan Terdakwa II Zainal Abidin bin Zainul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Muhammad Ibrohim bin Muin** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II Zainal Abidin bin Zainul** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol : N-4785-PX, warna Hitam, Tahun 2018, berikut STNK dan Kunci Kontak,

Dikembalikan kepada saksi korban Ferika Hardiansyah;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha SE 88, No. Pol : P-2801-QR, warna putih perak, tahun 2017, berikut STNK dan Kunci Kontak,

Dikembalikan kepada Zainal Abidin bin Zainul;

- 1 (satu) Buah Kunci Leter T,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H., Prayogi Widodo., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Daniar Rasyid Setya Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P. N., S.H. M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N

Prayogi Widodo., S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, SH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)